



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR 78 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENETAPAN SYARAT MINIMAL SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU
GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
UNTUK MENGAJUKAN PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024, yang salah satu amar putusannya menyebutkan bahwa Partai Politik atau gabungan Partai Politik peserta Pemilu dapat mendaftarkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati jika telah memenuhi persyaratan, untuk Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, Partai Politik atau gabungan Partai Politik Peserta Pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 8,5% di Kabupaten/Kota tersebut;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan surat dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1692/PL.02.2-SD/05/2024 tanggal 23 Agustus 2024 Perihal Pelaksanaan Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisioner KPU Kabupaten Musi Banyuasin Nomor : 238/PK.01- BA/1606/2024 tanggal 24 Agustus 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin tentang Penetapan Syarat Minimal Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk Mengajukan Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 101);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum tahun 2024 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan KPU Nomor 1060 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 27 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 26 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Musi Banyuasin Nomor 43 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN TENTANG PENETAPAN SYARAT MINIMAL SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 UNTUK MENGAJUKAN PASANGAN CALON PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Syarat Minimal Suara Sah Bakal Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2024 sebanyak 8,5% dari akumulasi suara sah Partai Politik peserta Pemilu tahun 2024 tingkat Kabupaten sejumlah 395.162 suara, yaitu **33.589 (Tiga Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan)** suara.
- KEDUA : Syarat minimal suara sah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai dasar dalam pemenuhan syarat dukungan minimal bagi Bakal Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2024 yang berasal dari Partai Politik maupun gabungan Partai Politik peserta Pemilu tahun 2024.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 69 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 65 Tahun 2024 Tentang Penetapan Minimal Kursi Dan Suara Sah Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 Sebagai Persyaratan Pencalonan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil

Bupati Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal 24 Agustus 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
Ketua,

ttd

M. SIGID NUGROHO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

The image shows a circular official stamp of the Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin (KPU Kabupaten Musi Banyuasin). The stamp is purple and contains the text "KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN" around the perimeter. In the center, there is a handwritten signature in black ink, which appears to be "Vera Tri Agustina". To the right of the signature, there is a horizontal line and the number "2".

Vera Tri Agustina